

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pihak pemberi kuasa (*principal*) dan pihak penerima kuasa (*agent*). Teori keagenan merupakan landasan teori untuk praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan hingga saat ini. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa adanya hubungan kerja antara keduanya dengan memberikan izin kepada investor dan penerima kuasa (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa teori agensi menjelaskan keberadaan konflik yang muncul, salah satunya adalah kegagalan manajemen untuk menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan prinsip atau norma yang berlaku.

Dalam Yulia Lestari (2018) menjelaskan teori agensi sebagai hubungan dari pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham apabila pihak manajemen tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya maka akan munculnya konflik. Munculnya teori agensi memberikan wawasan tentang praktik penghindaran pajak. Teori penghindaran pajak dari perspektif teori keagenan didasarkan pada konflik antara *principal* dan *agen* yang dilihat sebagai tanda bahwa satu atau lebih orang akan berusaha untuk menghindari membayar pajak atas sesuatu yang lain (Faisal, 2016).

Penelitian yang dilakukan Dyreng dkk, (2010) dibuat untuk menentukan apakah karyawan Top Executive memiliki andil dalam keberhasilan perusahaan. Menurut temuan ExecuComp, total 908 proxy perusahaan diidentifikasi memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sebagai akibat dari kuasa perseorangan. Akibat adanya perbedaan kepentingan antara elit perusahaan dengan pihak pemungut pajak (fiskus), perilaku ini dapat digunakan untuk

menghindari pembayaran pajak. Puncak tanggung jawab eksekutif adalah untuk memastikan bahwa karyawan tersebut menerima kompensasi yang layak, yang dapat berupa gaji yang lebih rendah, jabatan yang lebih tinggi, kewenangan yang lebih tinggi, atau keduanya, dalam hal karyawan tersebut tidak dapat melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. diinstruksikan untuk secara aktif terlibat dalam penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dan pembayar pajak. Pemungut pajak berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemberian pajak, sementara pembayar pajak harus menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua faktor yang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara pemungut pajak dengan pembayar pajak.

2.2 Penghindaran Pajak

Secara umum, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan menggunakan besarnya penghematan pajak, dan penghindaran pajak. Tujuan untuk mengurangi beban pajak pada beberapa cara, diantaranya pembebasan pajak, pengurangan, bonus pajak, objek tidak kena pajak, penangguhan pajak, mutilasi pajak negara bagian, penyuaian dan pemalsuan (Zain, 2003).

Mardiasmo (2003) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah ketika perusahaan menurunkan tagihan pajak tanpa melanggar undang-undang. Sama halnya dengan Heru (1997) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah berusaha untuk menurunkan penghasilan kena pajak dengan tetap berpegang pada aturan kode pajak seperti mengambil keuntungan dari pembebasan dan pengurangan yang diizinkan atau pajak penangguhan yang tidak tercakup oleh undang-undang. Menurut Xynas (2011) penghindaran pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya untuk mengurangi utang pajak yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak yang sah (*lawful*).

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan dimana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak menjadi dibayar (Pohan, 2013). Penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang sering dilakukan oleh korporasi, karena masih dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.

Meskipun penghindaran diperbolehkan oleh undang-undang, pemerintah tetap ingin mencegahnya. Banyaknya penghindaran pajak di Indonesia disebabkan oleh tingginya rasio pajak pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa mampunya pemerintah memungut pajak dari masyarakat. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, semakin efisien pemungutan pajaknya. (Darmawan dan Surartha, 2014)

Menurut Merks (2007) dalam Oktamawati *et al* (2017) ada tiga cara penghindaran pajak, yaitu:

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Dyeng, et. al, 2010).

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.3 Karakter Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Risk Taker adalah eksekutif 16 yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006).

Paligorova (2010) mengartikan risiko perusahaan (corporate risk) merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya resiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligorova, 2010).

Perbedaan dua karakter tersebut sangat mempengaruhi hasil dari keputusan yang diambil. Untuk menentukan apakah seorang eksekutif bersifat risk taker atau risk averse dapat dilihat dari tinggi rendahnya resiko perusahaan yang diukur melalui standar deviasi. Semakin besar deviasi earning perusahaan tersebut maka

semakin tinggi resiko perusahaan tersebut maka kecendrungan seorang eksekutif bersifat risk taker. Dan jika deviasi earning perusahaan tersebut rendah maka resiko perusahaan tersebut semakin kecil maka kecendrungan 17 sifat seorang eksekutif lebih ke risk averse

2.4 Karakter Perusahaan

Pengertian perusahaan adalah istilah “*pedagang*” yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S.1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama (R. Soekardono, 1983). Untuk mengetahui bagaimana karakter perusahaan yang dimiliki dapat dilihat dari berbagai banyak aspek diantaranya dari aspek jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat profitabilitas perusahaan, tingkat likuiditas, *financial leverage*, ukuran perusahaan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, karakter perusahaan yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas.

2.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam Subakti (2012) ukuran perusahaan adalah skala yang dapat dipecahkan menjadi bisnis besar dan kecil dalam beberapa cara yaitu penjualan dan kapasitas pasar, total aset, ukuran log, dan faktor lainnya.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yan

baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan tax planning dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah (Ardyansyah, 2014).

Dengan demikian perusahaan akan melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

2.4.2 Leverage

Leverage adalah ukuran risiko perusahaan yang ditentukan dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total asetnya. Akibatnya, risiko perusahaan meningkat secara proporsional dengan jumlah hutang yang dimilikinya. Proksi untuk keputusan pendanaan perusahaan adalah leverage keuangan. Rasio hutang terhadap ekuitas (DER) biasanya digunakan untuk mengukur leverage. Perbandingan antara total hutang dan total ekuitas bisnis yang digunakan untuk pendanaan bisnis dijelaskan dalam DER. Jika rasio ini naik, dapat dijelaskan bahwa hutang merupakan mayoritas dari struktur modal.

Akan ada bunga yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaannya. Bunga pinjaman adalah beban yang dapat dikurangkan menurut undang-undang pajak dan dapat dibiayai atau dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun, dividen yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak harus dibayarkan jika ekuitas pembiayaan digunakan dalam struktur pembiayaan perusahaan. (Subakti,2012).

Kebijakan pendanaan eksternal oleh korporasi, dimana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal perusahaan (hutang/Leverage). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan

perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Salah satu strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan kebijakan hutang untuk mengurangi beban pajak.

2.4.3 Profitabilitas

Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas. Profitabilitas yang didefinisikan oleh Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Ardyansyah (2014) adalah indikator kinerja yang digunakan manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan. Penjualan investasi perusahaan menyumbang sebagian besar keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Profitabilitas menurut Rodiguez dan Arias (2012) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi beban pajak karena bisnis yang menghasilkan banyak uang harus membayar pajak setiap tahun. Sementara itu bisnis dengan margin keuntungan rendah atau bahkan kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu, perusahaan mungkin dapat menghemat uang untuk pajak tahun fiskal yang akan datang atau sebelumnya dengan menggunakan kompensasi kerugian. Semua ini adalah keringanan pajak untuk bisnis yang merugi. Tarif pajak efektif perusahaan dapat secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. (M Rizki *et al*, 2019). Didalam akuntansi ada beberapa rasio profitabilitas (Gitman, 2012) yaitu :

1. *Gross Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.
2. *Operating Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga pajak.
3. *Net Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan setelah bunga dan pajak.

4. *Earning Per Share*, rasio ini mengukur tingkat profitabilitas atau keuntungan dari tiap satuan lembar saham.

5. *Return On Assets (ROA)*, rasio ini mengukur tingkat pengembalian modal sendiri atau investasi para pemegang saham biasa. Return on assets (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan perusahaan. ROA adalah mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia, ROA juga disebut laba atas investasi (Gitman, 2012) Return on assets adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan.

Pada penelitian ini, ROA digunakan sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Dengan demikian, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA juga mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa mendatang. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset perusahaan (Rinaldi, 2015).

2.5 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Konsep tanggung jawab sosial pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Mukti dan Kurnia, 2015).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan pajak adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan mengeluarkan biaya pengungkapan tanggung jawab sosial dan pajak akan berakibat pada berkurangnya laba atau

pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan ini akan mengganggu kegiatan dari perusahaan di masa mendatang apabila laba yang diperoleh belum mencapai target dari yang direncanakan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk meminimalisir biaya pajak untuk memaksimalkan laba dan pendapatannya dengan menjalankan penghindaran pajak dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Tindakan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga anggaran negara untuk menyediakan keperluan masyarakat juga akan berkurang. Dengan menjalankan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang menyebabkan pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. (Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021).

Pengungkapan tanggung jawab sosial didasarkan pada rasio pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan tabel checklist yang berisi indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang diterbitkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) (Damayanthi, 2019).

2.6 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurrahma Dewi, 2016	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Resiko Perusahaan, Ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i>	Hasil analisis menunjukkan resiko perusahaan. Ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab


				sosial berpengaruh dalam penghindaran pajak.
2.	Putri & Putra, 2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance	<i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional	Hasil analisis menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan <i>Profitability</i> memiliki pengaruh negatif.
3.	M.Qyas Aulia Rzyki <i>et al</i> , 2019	Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015	Risiko Perusahaan, Profitabilitas	Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko, profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4	Sugiyanto <i>et al</i> , 2019	The Effect Karakter Eksekutif dalam penghindaran pajak	Risiko Perusahaan	Hasil analisis menunjukkan risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak
5.	Eneksi Dyah Puspita Sari & Shandy Marsono, 2020	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018	Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran perusahaan	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

6.	Moeljono, 2020	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Resiko Perusahaan, Ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7.	Khomsiyah et al., 2021	Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan. Pertumbuhan Penjualan perusahaan	Hasil analisis menunjukkan bahwa Profitabilitas, Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

8.	Yolanda Sianturi <i>et al</i> , 2021	Pengaruh Pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak	Pengungkapan tanggung jawab sosial	Hasil analisis menunjukkan pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
----	---	---	------------------------------------	--

2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Risk Taker adalah eksekutif 16 yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Macrimon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006).

Untuk dapat mengetahui karakter eksekutif maka akan menggunakan risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). Risiko perusahaan menggambarkan perilaku menyimpang. Tipe manajer *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas tax avoidance dengan memperbesar tax saving. Oleh karena itu manajemen dengan karakter risk taker akan berupaya menaikkan pendapatan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1 : Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.8.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam Subakti (2012) ukuran perusahaan adalah skala yang dapat dipecahkan menjadi bisnis besar dan kecil dalam beberapa cara yaitu penjualan dan kapasitas pasar, total aset, ukuran log, dan faktor lainnya.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya, (Waluyo *et al*, 2015). Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki aset besar pasti akan mengeluarkan beban yang besar pula, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan menekan semua beban dengan tujuan untuk efisiensi keuangan. Pengeluaran pada beban pajak perusahaan disiasasi oleh manajemen dengan praktek penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan Sari & Marsono (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.8.3 Pengaruh leverage perusahaan terhadap penghindaran pajak

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan perusahaan untuk investasi pada aset

guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Hubungan antara leverage dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan menggunakan pendanaan dari luar (Hutang) dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan.

Struktur modal optimal akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk menerapkan strategi, guna pencapaian hasil yang maksimal. Dengan harapan semakin optimal struktur modal perusahaan maka return yang diterima perusahaan semakin tinggi. Semakin tinggi return maka beban pajak juga semakin naik. Sehingga perusahaan akan melakukan cara agar beban perusahaan tidak besar. Salah satu beban tersebut adalah pembayaran pajak.

Hal ini sejalan dengan Dewi (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3 : Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.8.4 Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas menurut Rodriguez dan Arias (2012) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi beban pajak karena bisnis yang menghasilkan banyak uang harus membayar pajak setiap tahun. Sementara itu bisnis dengan margin keuntungan rendah atau bahkan kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu, perusahaan mungkin dapat menghemat uang untuk pajak tahun fiscal yang akan datang atau sebelumnya dengan menggunakan kompensasi kerugian. Semua ini adalah keringanan pajak untuk bisnis yang merugi. Tarif pajak efektif perusahaan dapat secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Pada penelitian ini, ROA digunakan sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur taraf profitabilitas perusahaan karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri juga modal pinjaman. Dengan demikian, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan pada pengelolaan aset. ROA pula mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa mendatang. Semakin tinggi ROA, maka meningkatkan laba perusahaan sebagai akibatnya semakin baik pengelolaan aset perusahaan (Rinaldi, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian M.Qyas Aulia Rzyki *et al* (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.8.5 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap penghindaran pajak

Konsep tanggung jawab sosial pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Mukti dan Kurnia, 2015).

Pengeluaran pengungkapan tanggung jawab sosial berbentuk sumbangan atau biaya yang bisa dikurangkan dengan penghasilan bruto harus mempunyai syarat wajib pajak dan memiliki penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya, pemberian sumbangan atau biaya tidak mengakibatkan rugi pada tahun pajak, di dukung oleh bukti yang sah, lembaga yang menerima sumbangan atau biaya mempunyai NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan dan Penerima Sumbangan atau biaya pengungkapan tanggung jawab sosial bukan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Pemberi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan pajak adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan mengeluarkan biaya pengungkapan tanggung jawab sosial dan pajak akan berakibat pada berkurangnya laba atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan ini akan mengganggu kegiatan dari perusahaan di masa mendatang apabila laba yang diperoleh belum mencapai target dari yang direncanakan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk meminimalisirkan biaya pajak untuk memaksimalkan laba dan pendapatannya dengan menjalankan penghindaran pajak dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Tindakan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga anggaran negara untuk menyediakan keperluan masyarakat juga akan berkurang. Dengan menjalankan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang menyebabkan pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Yolanda Sianturi *et al* (2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah:

H5 : Pengungkapan tanggung jawab perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.